



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 443 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 436 TAHUN 2024 TENTANG  
*HELPDESK* PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 23 Agustus 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2024 Tentang *Helpdesk* Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan tanggal 20 Agustus 2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 436 TAHUN 2024 TENTANG HELPDESK PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim *Helpdesk* Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan Pelayanan *Helpdesk* Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 443 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 436  
TAHUN 2024 TENTANG HELPDESK  
PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN  
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

NAMA - NAMA PETUGAS *HELPDESK* PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Wizri Yasir, S. Si	Ketua KPU Kota Payakumbuh	Pengarah
2.	Khairudin Fambo, S. Sos	Div. SP3MSDM	Pengarah
3.	Ihsanul Huda, SH	Div. Hukum dan Pengawasan	Pengarah
4.	Orisko Zulkifli, SH	Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
5.	Suci Wildanis, S. Sos	Div. Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
6.	Beni Mustika, S. IP	Sekretaris KPU Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
7.	Rahmad Deni, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Koordinator Teknis
8.	Zenli Iswandi, S.IP	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat & SDM	Koordinator Pengawasan
9.	M. Luthfi Munzir A. M. Burhani, S. IP, M. Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Dokumentasi
10.	Riki Rahmad, S. Kom, M. Si	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sarana & Prasarana
11.	Lucky Limnarti, SE. MM	Fungsional Ahli Muda (Analisis Pengelolaan Keuangan APBN)	Koordinator Administrasi
13.	Nono Afriyanto, SE	Staf Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota
12.	Dina Hasanatul Huda, S.H	Staf Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota
14.	Hadi Al Hasan, S.Kom	Staf Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota
15.	Fandy Ferdana, A.Md	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat & SDM	Anggota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



RAHMAD DENI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR